



PUTUSAN

Nomor: 860/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Umur 33 Tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel Las, Beralamat di Kabupaten Asahan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUSYANTO, SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum KUSYANTO SH & REKAN yang beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

Tergugat, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam Register Nomor: 860/Pdt.G/2014/PA.Kis tanggal 27 November 2014, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada Hari Minggu tanggal 24 Juni 2007 Masehi atau bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, sebagaimana tersebut di dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/37/VI/2007, tertanggal 10 Oktober 2014;
- 2 Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas;
- 3 Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak yaitu : **RAHIM RAZZAQU Bin ADI SYAHPUTRA (Laki-laki) umur 5 tahun;**
- 4 Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* akan tetapi pada pertengahan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon yang hanya sebagai Pekerja Bengkel Las.
- Termohon selalu berkata-kata kasar serta acapkali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
- Termohon kurang beradaptasi dengan keluarga Pemohon.

5 Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi lebih kurang 30 bulan lamanya;

7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

8 Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut di atas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kisaran;
- 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”;
- 12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (Tergugat) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
- 3 Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon juga menghadap secara *in person* di persidangan, dan oleh karena Termohon menderita gangguan bicara (agak bisu sehingga kebanyakan pembicaraannya tidak dapat difahami) maka untuk memperlancar jalannya persidangan Termohon didampingi oleh walinya yang bernama: Hasliah Wati binti Sarbani, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun X desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, yang merupakan bibi Termohon, yang menerangkan di bawah sumpah segala bahasa Isyarat yang dikemukakan oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon maka telah diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk hakim Mediator **Yedi Suparman, S.HI** namun mediasi tersebut gagal menghasilkan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian posita permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang menjadi bantahan Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa terkait posita permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon kurang mensyukuri atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon (posita poin 4 poin pertama), yang sebenarnya adalah bahwa Termohon hanya diberi biaya hidup sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai nafkah oleh Pemohon, yang mana jumlah tersebut tentu sangat kurang, dan itu pun tidak rutin diberikan oleh Pemohon, tapi hanya 4 kali selama perkawinan;
- Bahwa terkait posita permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon suka berkata-kata kasar dan acap mengucapkan kata-kata bercerai, yang sebenarnya adalah bahwa Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, tapi justru sebaliknya bahwa Pemohon lah yang sering marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja. Selain itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memang pernah meminta cerai kepada Pemohon karena

Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut, Termohon juga menyampaikan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menggugat hak-hak Termohon selaku istri yang dicerai sebagai berikut:

- 1 Nafkah selama menjalani masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
- 2 Mut'ah berupa perhiasan emas berbentuk gelang emas 24 karat seberat 6 gram;
- 3 Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Rahim Razzaqu bin Adi Syahputra, sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan membantah jawaban tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon bersamaan dengan jawabannya, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon menyanggupi segala tuntutan Termohon/Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI TERTULIS

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/37/VI/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P;

BUKTI SAKSI:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama:

- 1 **Febrianto bin Jabal**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karnet Angkutan, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pinang Gripan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Mekar Sari Kecamatan Air Batu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di antaranya adalah karena faktor ekonomi, di mana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu sekitar tahun 2011, yang mana saat itu Termohon terlihat marah-marah kepada Pemohon dengan kata-kata yang kurang saksi pahami, serta Termohon menenang-nendang pintu dan melemparkan sesuatu ke arah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2012 hingga saat sekarang ini;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil berdamai, karena keduanya tidak mau berdamai;

2 **Yusna binti Syahril**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun III Desa Pinang Gripan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Mekar Sari Kecamatan Air Batu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di antaranya adalah karena faktor ekonomi, di mana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Saksi pernah menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, sekitar 2 kali, yang mana saat itu Termohon terlihat marah-marah kepada Pemohon dengan kata-kata yang kurang saksi pahami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 tahun lalu hingga saat sekarang ini;
- Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil berdamai, karena keduanya tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi di persidangan meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon. Dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon gugatan rekonsensinya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sesuai maksud pasal 1868 KUHPerdata, dan bukti menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini, oleh karenanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *quad non*, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator, **Yedi Suparman, S.HI**, akan hasil mediasi tersebut gagal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir bulan Juli 2009, di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang menguatkan dalil permohonan Pemohon, yang mana keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat-alat bukti yang sah, dan karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil dan materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*fetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan penderitaan batin, tekanan jiwa serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, tujuan sebuah ikatan perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rûm ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا مُّسَدِّدًا مِّنْكُمْ لَكُمْ قُلُوبًا نَّزَّلْنَا فِيهَا مِنِّي رُوحًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ الْوَسْطَةَ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم مَّ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
لَا يَاتِيكَ فِيهَا حِسَابٌ
يَتَّقَكَ رُوَيْنَ قَوْمٍ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa bila rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

المَصَالِحُ لَا بَعْدَ عِلْمِ الْمَقَادِمِ دَرْءًا

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak hanya dalam bentuk pertengkaran fisik, tapi sudah lebih dari itu, yang mana hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih dari 2 tahun lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut hak-haknya selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

- 1 Nafkah selama menjalani masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
- 2 Mut'ah berupa perhiasan emas berbentuk gelang emas 24 karat seberat 6 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Nafkah untuk satu orang anak yang bernama Rahim Razzaqu bin Adi Syahputra, sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan sepakat dan menyanggupi seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan sepakat memberikan segala tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan tersebut dan cukup merujuk kepada kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam *diktum* putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1 Nafkah selama menjalani masa *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)
 - 2 Mut'ah berupa perhiasan emas berbentuk gelang emas 24 karat seberat 6 gram;
 - 3 Nafkah untuk satu orang anak yang bernama **Rahim Razzaqu bin Adi Syahputra**, sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam poin 2.1 dan 2.2 putusan ini dalam rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236.000,- (*dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Wafa, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Usman

Wafa, SH.I

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 236.000,-